



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 51 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI  
SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MATOBE KABUPATEN  
KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Matobe Nomor : 37 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Saudara Reza Nofrizal Liana Sebagai Sekretaris Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Siberut Utara dan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Matobe Kabupaten Kepulauan Mentawai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Keputusan Kepala Desa Matobe Nomor : 37 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Saudara Reza Nofrizal Liana Sebagai Sekretaris Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MATOBE KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Reza Nofrizal	Perempuan	Sekretaris PPS Matobe

Sebagai Sekretaris Sekretraiat Panitia Pemungutan Suara Desa Matobe dengan alasan Mengundurkan Diri.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 09 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TTD

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Kepala Sub Bagian Hukum



